



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK XXX tempat dan tanggal lahir Barru, 26 Agustus 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (BSI), pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Wawan Rakasiwi Tjanik, S.H., Zulkifli, S.H., Advokat dari Kantor Hukum "Andi Wawan Rakasiwi Tjanik, S.H., & Partners" yang berkantor di Jalan Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 52/SK/VI/PA.Plp pada tanggal 20 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 27 April 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhar Muhajir, S.H. dan Rafiqah Muhajir,

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhar Muhajir, S.H. & Rekan beralamat di Perum. Graha Mutiara Indah Blok E/29 Kota Palopo, Tlp. 082187365197 E-mail : *muhajirmuhar@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 47/SK/VI/PA.Plp pada tanggal 3 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 19 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. XXX, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 7 tahun 1 bulan dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :
 1. Anak 1, lahir di Palopo, tanggal 09 Mei 2015, umur 9 tahun,
 2. Anak 2, lahir di Palopo, tanggal 09 Mei 2015, umur 9 tahun,
 3. Anak 3, lahir di Palopo, tanggal 19 Mei 2018, umur 6 tahun,
 4. Anak 4, lahir di Palopo, tanggal 01 Juli 2023, umur 10 bulan;Anak pertama, anak kedua, anak ketiga ikut bersama Tergugat, dan anak ke empat ikut bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



3. Bahwa sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarang secara terus menerus, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- b. Tergugat telah melakukan pinjaman (utang) kepada pihak ketiga dengan jumlah besar tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Penggugat masih membantu membayar pinjaman tersebut sebesar 1.1 Miliar dan masih ada tersisa kurang lebih sebesar 900 juta rupiah, dan sekarang Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membantu dalam pembayaran utang Tergugat tersebut dikarenakan setiap Penggugat memberikan dana pelunasan kepada Tergugat, Tergugat selalu disalahgunakan;
- c. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah melaporkan Penggugat ke kantor polisi;
- d. Tergugat sering mengancam Penggugat baik di lingkungan keluarga maupun kantor Penggugat, sehingga Penggugat merasa terganggu terhadap kekerasan fisik dan psikis;
- e. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir selama 2 tahun, dan sudah berpisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya;

4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 20 Desember 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 5 bulan lamanya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Helvira, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Juni 2024, tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut: Setelah Tergugat membaca dan mencermati isi gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Peggugat tersebut, pada prinsipnya Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat, kecuali hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Adapun jawaban Tergugat sehubungan dengan perkara cerai yang diajukan Penggugat tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada angka (1) dan (2) terkait dengan waktu pernikahan dan nomor Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perihal yang didalilkan Penggugat pada angka (3) terkait dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - a. Tidak harmonis lagi; sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
 - b. Tergugat melakukan pinjaman (utang) kepada pihak ketiga dan masih tersisa (belum dilunasi) kurang lebih 900 juta rupiah;
 - c. Tergugat ringan tangan kepada penggugat;
 - d. Tergugat sering mengancam Penggugat baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kantor Penggugat;
 - e. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun; dan sudah berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan;

Tergugat akan memberi tanggapan sebagai berikut:

- 1) . Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah SWT berbeda karakter. Oleh karena itu rumah tangga manapun di dunia ini pasti pernah atau suatu saat akan mengalami ketidakharmonisan; Tergugat dan Penggugat memang pernah bertengkar akan tetapi tidak secara terus menerus; Harapan akan hidup rukun lagi antara Tergugat dan Penggugat masih sangat besar karena sesungguhnya Tergugat sangat mencintai Penggugat baik sebagai pribadi maupun sebagai ibu dari anak anak Tergugat dan Penggugat;
- 2) . Tergugat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga bukan untuk sesuatu yang dilarang oleh agama dan undang-undang, melainkan untuk modal usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga di masa yang datang yang hingga kini sisa kurang lebih 400.000.000. juta rupiah yang Tergugat belum lunasi, bukan 900 juta rupiah. Terkait dengan hutang ini, Tergugat telah berjanji (ada kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat) kepada Penggugat bahwa Tergugat akan berusaha sendiri untuk melunasi hutang tersebut tanpa membebani Penggugat atau mengambil dari harta bersama;
- 3) Penggugatlah sebenarnya yang ringan tangan kepada Tergugat. Oleh sebab itulah Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke kantor

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Polisi, akan tetapi Tergugat mencabut laporan itu karena Penggugat telah meminta maaf kepada Tergugat dan keluarga Tergugat serta berjanji untuk tidak ringan tangan lagi kepada Tergugat dan akan kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat.

Di samping itu Tergugat memang masih sangat menyayangi Penggugat, baik sebagai isteri maupun sebagai ibu dari anak-anak Penggugat dan Tergugat:

4) Tergugat tidak pernah sama sekali mengancam Penggugat, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kantor Penggugat bahkan Tergugat selalu berusaha melindungi/memberi rasa aman kepada Penggugat;

5) Sampai bulan ini Tergugat terus menerus tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sudah 6 bulan kurang lebih antara Tergugat dan Penggugat berpisah rumah, bahkan sebenarnya antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama dan tidur bersama sampai dengan bulan April 2024;

3. Bahwa demi masa depan anak anak Tergugat dengan Penggugat, Tergugat pada hakikatnya tidak menghendaki terjadi perceraian dan akan berjanji untuk tetap setia dan mencintai Penggugat hingga ajal menjemput;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan tanggapan berupa replik secara tertulis pada tanggal 24 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil Gugatannya dan Membantah/ Menolak Dalil-dalil, Asumsi-asumsi, maupun Pendapat-pendapat, Dalam JAWABAN untuk seluruhnya, Kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa PENGGUGAT pada Gugatannya terdapat kesalahan penulisan, terhadap Bulan pernikahan dan Nomor Akta Nikah yang dimana tertera pada Gugatan yaitu "19 November 2013, dimana seharusnya yang benar adalah 19 Agustus 2013" dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/17/VIII/1013 dimana seharusnya adalah : 271/II/VIII/2013. Dimana Penulisan yang Benar di atas telah sesuai dengan Kutipan akta nikah yang di serahkan Penggugat pada Pengadilan Agama Palopo. (bukti P1);
3. Bahwa PENGGUGAT menolak Jawaban sanggahan Tergugat pada poin 2 angka 1, dimana rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa di pertahankan lagi, sebab setiap Penggugat dan Tergugat bertemu sudah tidak terjalin Komunikasi yang baik dan selalu saja terjadi perselisihan serta pertengkaran;
4. Bahwa PENGGUGAT menolak Jawaban sanggahan Tergugat pada poin 2 angka 2, dimana alasan Tergugat melakukan pinjaman sebagai modal usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga adalah alasan yang tidak benar, sebab justru pinjaman Tergugat tersebut sebenarnya malah menjadi beban Keluarga, karena hutang Tergugat pada Pihak-pihak ketiga yang tidak di nikmati oleh Penggugat, namun Penggugat ikut menanggung beban pembayarannya, Penggugat sudah membayarkan sekitar 1,1 miliar, namun hutang-hutang Tergugat tidak ada habisnya, Baik itu pinjaman dari pihak-pihak lain maupun pinjman dari tempat Tergugat bekerja sebelumnya yang jika di totalkan masih mencapai 900 jutaan;
5. Bahwa PENGGUGAT menolak Jawaban sanggahan Tergugat pada poin 2 angka 3, bahwa benar Penggugat pernah melakukan pemukulan terhadap Tergugat dan perbuatan tersebut berujung pada laporan ke kantor Polisi, dan

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut terjadi pada saat antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar hebat, dimana akhirnya Tergugat mencabut laporannya dengan syarat Penggugat meminta maaf kepada Tergugat, orang Tua Tergugat, namun tidak ada kesepakatan bahwa antara Penggugat dan Tergugat untuk bisa rukun kembali;

6. Bahwa PENGGUGAT menolak Jawaban sanggahan Tergugat pada poin 2 angka 4, dimana hampir setiap hari Tergugat meneror Penggugat baik melalui telepon maupun melalui whatsapp (Wa) akan melaporkan kembali ke kantor polisi dengan beberapa tuduhan, dan akan melaporkan Penggugat ke Kantor tempat bekerja agar di dikeluarkan dari tempat kerjanya, dimana hal tersebut merasa sangat terganggu dan depresi atas tindakan Tergugat tersebut;

7. Bahwa PENGGUGAT menolak Jawaban sanggahan Tergugat pada poin 2 angka 5, dimana Penggugat sudah dua (2) tahun belakangan ini tidak pernah lagi diberikan Nafkah dari Tergugat baik berupa gaji Tergugat maupun nafkah lainnya untuk kehidupan sehari-hari, dan tiba-tiba pada bulan juni ini Tergugat datang membawa uang sebesar Rp 700.000 ribu rupiah dengan alasan pembeli susu anak, hal tersebut dilakukan Tergugat saat mengetahui gugatan perceraian ini di daftarkan, namun Penggugat menolak pemberian tersebut, Penggugat secara tegas membantah dalil jawaban Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan tidur bersama adalah jawaban yang TIDAK BENAR, sebab selama 6 (enam) bulan berpisah rumah Penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi ataupun tidur bersama lagi;

8. Bahwa PENGGUGAT menolak Jawaban Tergugat pada poin 3 (tiga) dimana Penggugat tetap ingin Bercerai dengan Tergugat hal tersebut juga dilakukan penggugat demi menjaga masa depan anak-anak, karena selaku orang tua Penggugat tidak ingin merusak mental anak dengan selalu melihat pertengkran orang tuanya, juga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan para penagih hutang yang datang kerumah ataupun yang menghubungi melalui telepon, sebagai seorang ibu Penggugat juga masih sanggup

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi anak-anaknya walaupun nantinya telah berpisah dengan Tergugat;

Bahwa mengenai segala hal yang terurai diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut,

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebankan Biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan berupa duplik secara tertulis pada tanggal 27 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat berpendirian tetap pada dalil Jawabannya dan membantah serta menolak dengan tegas seluruh dalil maupun argumen dalam Replik Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas maupun secara diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak perlu lagi menanggapi Replik Penggugat pada poin 2 karena Penggugat sendiri telah menyadari dan mengakui kesalahannya;
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak Replik Penggugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa "*rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi sebab setiap Penggugat dan Tergugat bertemu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan selalu saja terjadi perselisihan serta pertengkaran*". Sesungguhnya yang benar ialah bahwa sampai saat ini antara Tergugat dan Penggugat masih tetap terjalin komunikasih yang baik, bahkan belakangan ini masih sering tidur bersama, (Bukti T4);

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak Replik Penggugat pada poin 4 dan berpendirian tetap pada dalil dalam jawaban Penggugat poin 2 angka (2);
5. Bahwa Tergugat tidak perlu lagi menanggapi Replik Penggugat pada poin 5, karena Penggugat sendiri telah mengakui perbuatannya, yaitu bahwa sesungguhnya yang ringan tangan itu adalah Penggugat, bukan Tergugat. (Bukti T5).
6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak Replik Penggugat pada poin 6 dan berpendirian tetap pada dalil dalam jawaban Tergugat poin 2 angka (4);
7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak Replik Penggugat pada poin 7 yang menyatakan bahwa *sudah 2 tahun belakangan ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dari gaji maupun nafkah lainnya kepada Penggugat*, karena sesungguhnya yang benar ialah bahwa sampai saat ini Tergugat tetap memberikan nafkah (nafkah lahir) kepada Penggugat. (Bukti T6);
8. Bahwa Tergugat membantah dan menolak Replik Penggugat poin 8 yang menyatakan bahwa *gugat cerai dilakukan Penggugat demi menjaga masa depan anak-anak, karena selaku orangtua Penggugat tidak ingin merusak mental anak dengan selalu melihat pertengkaran orangtuanya, juga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan para penagih hutang yang datang ke rumah atau yang menghubungi melalui telpon*. Terkait hal ini Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :
 - 1) Justru dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat masa depan anak-anak akan terancam suram atau bahkan hancur;
 - 2) Mengenai hutang piutang kepada pihak ke 3 sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam surat perjanjian kawin yang dibuat di notaris. (Bukti T7);

Berdasarkan segala hal yang Tergugat uraikan di dalam Duplik ini, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXX Tanggal 19 November 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1 Penggugat, *di bawah sumpah* memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan XXX Balandai, Kecamatan bara, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, Anak pertama, anak kedua, anak ketiga ikut bersama Tergugat, dan anak ke empat ikut bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2023;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah utang piutang Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Penggugat bahwa utang Tergugat yang sudah di bayar sekitar 1 miliar dan masih ada utang Tergugat sekitar 900 juta (400 juta kepada pribadi dan 500 juta kepada Bank BRI) namun saksi tidak tahu berutang dengan siapa dan utang tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setiap ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu menelpon saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya pernah Penggugat menelpon kepada saksi dan mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat dan saat itu saksi bersama orang tua ke rumah Penggugat dan Tergugat namun pintu rumah tertutup;
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan Desember 2023 sebelum berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih sering datang untuk menemui anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan dan dipertemukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat,

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kantor Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan XXX Balandai, Kecamatan bara, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena masalah utang piutang Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, saat Penggugat bercerita di kantor bahwa telah menjual perhiasan emas untuk membayar utang Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis nominal utang Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan mendengar percakapan pertengkar yang dilakukan Penggugat melalui Telpon dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih sering datang untuk menemui anaknya;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat bahwa pernah diusahakan dan dipertemukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi yang jawabannya yang jawabannya yaitu:

- Bahwa dahulu Tergugat kerja di Bank BRI, namun sekarang sudah tidak kerja lagi;
- Bahwa setahu saksi pernah Tergugat melaporkan Penggugat atas tindakam KDRT karena Penggugat tidak sengaja memukul Tergugat saat Penggugat ingin mengambil kembali handphone miliknya yang telah diambil Tergugat secara paksa;

sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi. Penggugat kemudian mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti yaitu:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXX Tanggal 19 November 2013. Bukti surat

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1;

2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor XXX, Tanggal 28 Agustus 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode T.2;

3. Fotokopi kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Tergugat Nomor XXX, Tanggal 14 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode T.3

4. 1 Rangkap print Foto Rekaman CCTV tentang kebersamaan/ keharmonisan Penggugat dan Tergugat, Tanggal 23 Maret 2024, di perlihatkan aslinya telah diberi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim diberi kode T.4;

5. 1 Rangkap print Foto Rekaman CCTV tentang kekerasan dalam rumah tangga oleh Penggugat kepada Tergugat, tanpa tanggal, di perlihatkan aslinya telah diberi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim diberi kode T.5;

6. Fotokopi Rekening Koran Transfer uang dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat tahun 2022-2023 senilai Rp. 137.420.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), Tanggal 17 Juni 2024, yang di keluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6); dan

7. Fotokopi perjanjian Kawin antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 23 April 2024, yang di keluarkan oleh Notaris Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7);

B. Bukti Saksi

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan XXX Balandai, Kecamatan bara, Kota Palopo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, Anak pertama, anak kedua ikut bersama saksi sedangkan anak ketiga dan anak ke empat ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Desember tahun 2023;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai utang namun saksi tidak tahu berutang dengan siapa dan utang tersebut dipergunakan untuk apa;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama saksi sedangkan Penggugat tinggal di rumah Jl. XXX;
 - Bahwa selama pisah Tergugat masih sering datang untuk menemui anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
2. Saksi 2 Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan XXX Balandai, Kecamatan bara, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini Tergugat sering menginap di rumah orang tua;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat sering menginap di rumah orang tua;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat masih satu rumah dengan Penggugat atau sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering menginap di rumah orang tua sejak bulan Desember tahun 2023 sedangkan Penggugat tinggal di rumah Jl. XXX;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Tergugat, Tergugat mempunyai utang namun saksi tidak tahu berutang dengan siapa dan utang tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa selama ini Tergugat masih sering ke kediaman Penggugat datang untuk menemui anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi yang jawabannya adalah ketika malam lebaran idul fitri 2024 Tergugat menginap di luar, namun saksi tidak tahu menginap dimana, sedangkan Penggugat menanyakan yang jawabannya yaitu:

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Tergugat kerja di Bank BRI, namun sekarang sudah *resign*, tidak tahu sejak kapan yang pasti tahun 2024 ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berutang untuk usaha BRI Link dan *barber* (potong rambut) di Malaja;
- Bahwa saksi sering lihat penagih hutang datang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada rumah di perumahan Fortune;

Tergugat kemudian mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta menginginkan untuk rukun kembali bersama Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palopo telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 77/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Palopo.

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan indentitas Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kota Palopo, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 12 Juni 2024, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 52/SK/VII/2024/PA.Plp pada tanggal 20 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga \ Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 31 Mei 2024, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 47/SK/VI/2024/PA.Plp pada tanggal 3 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga \ Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Helvira, S.H.I., M.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik secara lisan juga sebagaimana dalam duduk perkara, Hakim menilai terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah yang perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *aquo* yakni:

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga kini telah mencapai 6 bulan dan sejak awal berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Tergugat telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti T.1 sampai dengan T.7 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang diperkuat oleh bukti tertulis T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang diperkuat oleh bukti tertulis T.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Tergugat sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang diperkuat oleh bukti tertulis T.4 berupa 1 rangkap print foto dari rekaman cctv tentang kebersamaan dan T.5 berupa 1 rangkap print foto dari rekaman cctv tentang KDRT maka, berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang bahwa Pasal 6 dan 7 dalam Undang-undang *a quo* juga menyatakan bahwa, "*suatu dokumen elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.*"

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa 1 rangkap print foto dari rekaman cctv tentang kebersamaan dan T.5 berupa 1 rangkap print foto dari rekaman cctv tentang KDRT, tidak jelas apakah itu Penggugat dan Tergugat atau orang lain. Hakim berpendapat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi salah satupun syarat formil bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE, maka

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti tersebut merupakan bukti permulaan, yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Rekening Koran Transfer uang dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat tahun 2022-2023 senilai Rp137.420.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), bukti tersebut menjelaskan adanya transaksi pengiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat namun tidak diketahui tujuan transaksi tersebut maka terhadap bukti tersebut merupakan bukti permulaan, yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi perjanjian Kawin antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 23 April 2024, yang di keluarkan oleh Notaris Palopo, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perjanjian pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai harta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan telah terbukti bahwa antara

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak menguatkan bantahan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Keterangan Tergugat, serta alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil bantahan Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 19 November 2013 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis yang disebabkan karena persoalan utang-piutang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 hingga kini telah mencapai kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus;
2. Perselisihan tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 19 November 2013 yang tercatat di Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan Bara, Kota Palopo kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan karena Penggugat memperlakukan masalah utang-piutang sehingga sering terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2023 hingga kini telah mencapai 6 bulan dan telah diupayakan untuk dapat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi karena perkawinan merupakan ajang pertemuan dari dua individu yang berbeda baik dari kebiasaan, watak, pemikiran maupun berbeda adat. Akan tetapi perbedaan tersebut merupakan hal yang fitrah untuk melengkapi satu sama lain. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan dampak yakni antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal meskipun telah diupayakan perdamaian diantara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian **unsur kedua telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka **unsur ketiga juga telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/ rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyah* sebagai berikut :

الْمَصَالِحُ جَلْبِ عَلَى مُقَدَّمِ الْمَقَابِدِ دَرَأً

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait gugatan untuk diceraikan dengan

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadir Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Hakim,

ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP : Rp 60.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)